



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
INSPEKTORAT KOTA JAMBI  
**TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kota Jambi Tahun 2025. LKjIP Inspektorat Kota Jambi merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat Kota Jambi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat Kota Jambi telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj Inspektorat Kota Jambi.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Jambi, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Inspektorat Kota Jambi.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jambi, 14 Januari 2026

Inspektur,



**DESYANTY, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19791208 199810 2 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
 <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
1.1 Struktur Organisasi .....	2
1.2 Tugas dan Fungsi .....	7
1.3 Isu-Isu Strategis .....	8
1.4 Kepegawaian .....	8
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	10
1.6 Keuangan .....	11
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	11
 <b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIA KINERJA.....</b>	 <b>13</b>
2.1 Perencanaan Strategis .....	13
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	13
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah .....	15
2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	15
2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah .....	15
2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	18
2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran .....	18
 <b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	 <b>25</b>
3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	25
3.1.1 Perbandingan Antaran Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	26
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023.....	27

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah .....	28
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional/Provinsi .....	29
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	30
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	31
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja .....	31
3.2 Realisasi Anggaran 2024.....	32
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>35</b>
4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Rencana Tindak Lanjut .....	35
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Jambi.....	2
--	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan .....	9
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan .....	9
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	10
Tabel 1.4	Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025.....	10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024-2026.....	16
Tabel 2.2	Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan.....	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 2.4	Satuan dan Target Program .....	18
Tabel 2.5	Target Belanja Inspektorat Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025 .....	18
Tabel 2.6	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis.....	18
Tabel 2.7	Rencana Aksi Tahun 2025.....	19
Tabel 3.1	Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	26
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2024.....	27
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja.....	27
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 .....	28
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jambi dengan Capaian Kinerja Inspektorat Kota Jambi .....	30
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi .....	31

Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Kota Jambi Tahun 2024.....	32
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2024 ...	34



## **BAB I PENDAHULUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari Inspektorat Daerah Kota Jambi berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah dibuat sebelumnya. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Daerah Kota Jambi;
2. Mendorong Inspektorat Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Daerah Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### 1.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Jambi, Inspektorat berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Jambi**



1. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kota Jambi.
2. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada Inspektorat Daerah Kota Jambi.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi:

- a. Perencanaan;

- b. Analisis dan Evaluasi;
- c. Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- d. Tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawaan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian yang berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, dan Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

### 3. Inspektur Pembantu I, II, III, IV, dan Khusus

Inspektur Pembantu berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Inspektur pembantu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perpustakaan, kearsipan.

- b. Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, Inspektorat Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan.
- c. Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- d. Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, tenaga kerja, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya;
- h. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
- j. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan audit khusus, investigasi, penanganan kasus pengaduan, dugaan penyimpangan atau korupsi serta pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan audit khusus, investigasi, penanganan kasus pengaduan, dugaan penyimpangan atau korupsi, pelaksanaan program reformasi birokrasi terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi, verifikasi, pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) dalam pencegahan tindak pidana

- korupsi dengan komisi pemberantasan korupsi;
- e. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaan audit khusus, investigasi, penanganan kasus pengaduan serta dugaan penyimpangan atau korupsi dengan badan pemeriksa keuangan dan aparat penegak hukum;
  - f. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan dalam pelaksanaan audit khusus, investigasi, penanganan kasus pengaduan, dugaan penyimpangan atau korupsi serta pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan inspektur jenderal;
  - h. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- a. Fungsional Pengawas;

Kelompok jabatan fungsional pengawas terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Permerintahan Daerah (P2UPD), dan Auditor Kepegawaian. Jabatan fungsional pengawas berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus. Jabatan fungsional pengawas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional pengawas ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

- b. Fungsional Umum.

Kelompok jabatan fungsional umum berkedudukan sebagai unsur pembantu Inspektur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Jabatan fungsional umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Fungsional umum mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan urusan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Tata Kerja:**

1. Inspektur berkewajiban mengkoordinasikan seluruh kegiatan Inspektorat
2. Inspektur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi lain yang terkait.
3. Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronasi dan simplikasi sesuai dengan bidangnya.
4. Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, Inspektur Pembantu Khusus, Kepala Sub Bagian bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

**1.2 Tugas dan Fungsi**

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **1.3 Isu-Isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Permasalahan mendesak terkait urusan yang ditangani oleh Inspektorat Daerah Kota Jambi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang melingkupi Inspektorat Daerah Kota Jambi, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan;
2. Belum sepenuhnya tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik dan bersih dari KKN;
3. Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Minimnya SDM Pengawasan khususnya Jabatan Fungsional Pengawas.

### **1.4 Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Kota Jambi



didukung dengan SDM sebanyak 52 orang Pegawai Negeri Sipil, 8 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 7 Orang PPPK yang terdiri dari pejabat struktural 10 Orang, pejabat fungsional pengawasan sebanyak 30 Orang (Auditor, dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah/P2UPD), Pejabat Fungsional Arsiparis 1 orang, Jabatan Fungsional Umum 19 Orang dan 7 Orang PPPK (Data per 31 Desember 2025) yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) keadaan, yaitu keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S2	9	13,35
2.	S1/DIV	42	64,17
3.	DIII	7	9,24
4.	SMA	5	7,27
5.	SD	4	5,97
<b>Total</b>		<b>67</b>	<b>100</b>

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan**

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah	Golongan			
			I	II	III	IV
2.	<b>Struktural</b>	<b>10</b>	-	-	-	-
	- Eselon II	1	-	-	-	1
	- Eselon III	6	-	-	-	6
	- Eselon IV	3	-	-	3	-
	<b>Fungsional Auditor</b>	<b>21</b>	-	-	-	-
3.	- Ahli Madya	3	-	-	-	3
	- Ahli Muda	7	-	-	7	-
	- Pertama	4	-	-	4	-
4.	- Terampil	7	-	7	-	-
	<b>Fungsional PPUPD</b>	<b>9</b>	-	-	-	-
5.	- Pengawas Pemerintah Madya	2	-	-	-	2
6.	- Pengawas Pemerintah Muda	7	-	-	7	-
	<b>Fungsional Arsiparis</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
	- Ahli Muda	1	-	-	1	-
	<b>Fungsional Umum</b>	<b>19</b>	-	-	18	1
	<b>PPPK</b>	<b>7</b>	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>67</b>	-	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>13</b>

**Tabel 1.3**

### Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	30	44,77
2.	Perempuan	37	55,23
Total		67	100

### 1.5 Keadaan Sarana Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Jambi memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagaimana terinci pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per 31 Desember 2025**

No.	Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	Kijang Innova G (TGN4OR-GKMDKD)	Baik	1
2	Suzuki Ertiga	Baik	1
3	Daihatsu Terios	Baik	3
4	Toyota Rush	Baik	2
5	Toyota Innova Zenix	Baik	1
6	Sepeda Motor	Baik	15
7	AC Split	Baik	28
8	AC Standing	Baik	2
		Rusak Berat	1
9	Server	Baik	1
10	Brankas	Baik	2
11	PC	Baik	5
12	Laptop	Baik	66
13	Tablet	Baik	1
14	Infokus	Baik	1
15	Kamera Digital	Baik	1
16	Papan Tulis	Baik	1
17	Printer	Baik	32
18	Scanner	Baik	6
19	Box Kontainer	Baik	10
20	Televisi	Baik	3
21	Meteran Laser	Baik	5
22	Speaker Wireless	Baik	1

23	Kursi biasa	Baik	60
24	Meja Tunggu	Baik	3
25	Kursi Tunggu	Baik	12
<b>Total</b>			<b>264</b>

## 1.6 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja Tahun 2025, Inspektorat Daerah Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah. Inspektorat Daerah Kota Jambi mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 16.155.865.063,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

## 1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan serta anggaran. Bila terjadi perubahan pada indikator kinerja atau pun target saat tahun berjalan maka harus dijelaskan secara rinci sebab penyebab terjadi perubahan atau pergeseran.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula

akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Inspektorat Daerah Kota Jambi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra Inspektorat Daerah Kota Jambi merupakan komitmen Inspektorat Daerah Kota Jambi dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jambi yang tertuang dalam Rencana RPJMD Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan perencanaan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

##### **2.1.1. Visi dan Misi Kepala Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029. Adapun Visi yang tercantum dalam (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: **“MEWUJUDKAN KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERSIH, AMAN, HARMONIS, AGAMIS, INOVATIF DAN SEJAHTERA”**

Rumusan cita-cita yang ingin diwujudkan dari visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- BERSIH, mengandung makna mempertahankan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup, pengelolaan

sumberdaya dan pemanfaatan energi terbarukan dengan terus memperkuat sistem perkotaan yang merata dan terintegrasi;

- AMAN, mengandung makna menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman dalam mendukung kehidupan masyarakat.
- HARMONIS, mengandung makna menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memperhitungkan kepentingan jangka panjang dan kesejahteraan generasi mendatang;
- AGAMIS, mengandung makna meningkatkan kualitas akhlak masyarakat dan memperkuat budaya serta kearifan lokal sebagai identitas, daya tarik, dan potensi wisata;
- INOVATIF, mengandung makna memperkuat kreatifitas, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan informasi dalam meningkatkan pelayanan serta perwujudan kota pintar melalui pemerintahan yang baik; dan
- SEJAHTERA, mengandung makna mewujudkan SDM yang berdaya saing untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

visi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam upaya pencapaian melalui 5 (lima) misi yakni:

1. Penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia;
2. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Penguatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan serta partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan; dan
5. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tahun 2025-2029 tersebut diatas maka sesuai dengan

tugas dan fungsinya untuk membantu Wali Kota Jambi dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Kota Jambi mendukung misi “Penguatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”.

## **2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Program Perangkat Daerah**

### **2.1.2.1 Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu Dokumen Perencanaan. Mengacu kepada visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Inspektorat Daerah Kota Jambi dari Tahun 2025-2029 adalah “Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata Kelola pemerintahan”.

### **2.1.2.2 Sasaran Perangkat Daerah**

Sasaran perangkat daerah merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Jambi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota Jambi. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program dan kegiatan pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target Sasaran				
			2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan hasil <i>Quality Assurance</i> dari BPKP RI	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Permen PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15,50	16,50	17,50	18,50	19,50

#### 2.1.2.3 Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, Strategis Inspektorat Daerah Kota Jambi pada tahun 2025 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan**

Sasaran	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Program Penyelenggaraan Pengawasan</li> <li>- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</li> </ul>
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Program Penyelenggaraan Pengawasan



## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Angka	3
	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Indeks	15,50
	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Angka	3,15
	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Perangkat Daerah	1
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Angka	75
	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	75

Indikator Sasaran Level Kapabilitas APIP dengan target 3, Indikator Sasaran Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) dengan target 15,50, Indikator Sasaran Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi dengan target 3,15, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI dengan target 1 Perangkat Daerah, Nilai Survei Penilaian Integritas dengan target 75, dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan target 75%.

**Tabel 2.4**  
**Satuan dan Target Program**

Program	Indikator Program	Satuan	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Level Kapabilitas APIP	Angka	Level 3
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai SAKIP Pemerintah kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Indeks	15,50

### 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Inspektorat Daerah Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 19.496.557.800,- dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp17.984.013.525,- dan Belanja Modal sebesar Rp1.512.544.275,-. Sedangkan anggaran Perubahan menjadi Rp16.155.865.538,- dengan rincian belanja Operasional sebesar Rp14.693.435.538,- dan belanja modal sebesar Rp1.462.429.525,-.

**Tabel 2.5**  
**Target Belanja Inspektorat Daerah Kota Jambi**  
**APBD Perubahan Tahun 2025**

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasional	Rp14.693.435.538	90,94%
Belanja Modal	Rp 1.462.429.525	9,06%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 16.155.865.538</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Belanja per Sasaran Strategis**

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.400.775.363	89,14%
2.		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.560.139.500	9,65%

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Persentase
3.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp194.950.200	1,21%
<b>Total</b>			<b>Rp16.155.865.063</b>	<b>100%</b>

Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai 3 program yang terdiri dari 11 kegiatan yang ada di Inspektorat Daerah Kota Jambi sebagaimana Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja berikut:

**Tabel 2.7**  
**Rencana Aksi Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN		
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Level III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	BB	14.400.775.363	
							1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akip Perangkat Dearah	-	-	-	77,8%	-
								a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 dokumen	-	-	-
								b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	1 Laporan	-
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	8.892.618.152
								a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	65 orang/bulan	8.681.718.152
								b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 dokumen	3 dokumen	210.900.000
							3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Penyampaian hasil Rekonsiliasi BMD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	19.200.000
								a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	19.200.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN		
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	
							4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	-	-	-	72	1.081.383.800
								a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			70 Paket		141.525.000
								b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	9 Orang	742.126.000
								c	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Poerundang-Undangan	15 Orang	15 Orang	15 Orang	9 Orang	197.732.800
							5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan RKBU	-	-	-	70%	997.103.286
								a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	48.514.881
								b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	299.462.682
								c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	57.756.282
								d	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	94.708.641
								e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	216.760.800
								f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	279.900.000
							6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Sarana	-	-	-	70%	1.462.429.525

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN								
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14							
									dan Prasarana sesuai RKBMD												
								a	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	26 Unit	231.781.835						
								b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	15 unit	-	-	1.230.647.690						
													7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	410.157.600	
													a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa SURat Menyurat	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	7.900.000	
													b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	155.200.000	
													c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	247.057.600	
													8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD dalam kondisi baik (layak pakai)	-	-	-	5%	1.537.883.000	
														a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	-	10 unit	10 unit	8 unit	751.633.000
														b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22 unit	22 unit	22 unit	20 unit	219.250.000
							c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	1 Unit	-	557.000.000							
								d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	1 Unit	-	10.000.000						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK TA n-1	-	-	-	83%	1.560.139.500
		Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	-	-	15,50	-	1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang bernilai uang	-	-	-	20%	1.447.639.500
							a Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	515.850.000
							b Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	39 Laporan	39 Laporan	39 Laporan	37 Laporan	444.150.000
							c Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	-	40 Laporan	-	-	39.900.000
							d Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	40 Laporan	-	-	-	90.000.000
							e Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	-	-	-	63.097.500
							f Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	294.642.000
							2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	-	-	-	100%	112.500.000
							a Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	112.500.000
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Area Pengawasan APIP (pada MCSP)		-	-	2 Perangkat	194.950.200

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TOLAK UKUR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET				ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
							1	Pendampingan dan Asistensi	Persentase PD Strategis yang Menerima Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	63,5	194.950.200
							a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Asistensi dan Urusan Pemerintah Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	9 Perangkat	95.844.000
							b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	39 Perangkat Daerah	-	18.000.000
							c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verivikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	2 Kegiatan	-	66.106.200
							d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Peneoakan Integritas	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	15.000.000



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi ke depan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan Inspektorat Daerah Kota Jambi. Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja**

No.	Kategori	Rata-Rata Capaian
1.	Sangat Baik	$\geq 90$
2.	Baik	75,00-89,9
3.	Cukup	65,00-74,99
4.	Kurang	50,00-64,99
5.	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerjanya semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

### 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Kinerja Tahun 2025**

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulas/Rumus Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Level 3	n/a	n/a
	b. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Permen PAN - RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15,50	n/a	n/a

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2025 :

- a) Indikator Level Kapabilitas APIP belum memperoleh nilai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan karena belum dilaksanakan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- b) Indikator nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) Pemerintah Kota Jambi belum memperoleh nilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan tabel 3.2 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025**

Program	Indikator Program	Formula Cara Pengukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Level Kapabilitas APIP	Berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP RI	Level 3	n/a	n/a
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai SAKIP Pemerintah kota Jambi (komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	Permen PAN - RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	15,30	n/a	n/a

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Program Nilai Kapabilitas APIP Inspektorat belum mendapat nilai dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. Program Nilai Sakip Pemerintah Kota Jambi juga belum mendapat nilai dari kementerian pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi).

### 3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Kinerja**

Indikator Sasaran	2024			2025			Persentase Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	n/a	Level 3	n/a	100%
Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Internal)	15,29	15,30	99,93%	n/a	15,50	n/a	99,93%
Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	3,137	3,10	101,19%	-	-	-	101,19%

Indikator Sasaran	2024			2025			Persentase Realisasi 2025 Terhadap Realisasi 2024
	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	
Rata-Rata	-	-	100,37%	-	-	-	100,37%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 karena belum memperoleh nilai dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi tahun 2025 dengan tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Perubahan Tahun 2025-2029**


No.	Indikator Sasaran	Tahun	Target	Realisasi
1.	Level Kapabilitas APIP	2025	Level 3	n/a
		2026	Level 3	n/a
		2027	Level 3	n/a
		2028	Level 3	n/a
		2029	Level 3	n/a
2.	Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	2025	15,50	n/a
		2026	16,50	n/a
		2027	17,50	n/a
		2028	18,50	n/a
		2029	19,50	n/a

\*) Untuk tahun 2025 tidak ada penilaian dari BPKP, sehingga menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Dari tabel diatas juga dapat dicermati bahwa apabila realisasi tahun 2025 tersebut disandingkan dengan target pada Renstra dengan indikator sasaran level kapabilitas APIP belum dapat dibandingkan

karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum melakukan evaluasi terhadap penilaian kapabilitas APIP tahun 2025, indikator nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) juga belum dapat disandingkan karena nilai hasil evaluasi dari Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi belum keluar,

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra.



#### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Provinsi

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2025 dengan standar nasional belum dapat dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Inspektorat Provinsi Jambi dengan**  
**Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2025	
			Provinsi Jambi	Kota Jambi
1.	Meningkatkan	Level Kapabilitas APIP	n/a	n/a
2.	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	n/a	n/a

capaian kinerja masing-masing sasaran belum dapat dibandingkan karena belum memperoleh nilai dari Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

### **3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah:

Faktor penghambat atau permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
2. Alasan yang tidak disebutkan terkait penilaian SAKIP.
3. Kurangnya Kerja Sama Perangkat Daerah untuk memenuhi data pendukung yang harus dilengkapi.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. SDM (Auditor dan PPUPD) mengikuti Pelatihan dan Bimtek serta Peningkatan fasilitas operasional bagi SDM Auditor dan PPUPD.
2. Melakukan perubahan target indikator kinerja SAKIP.
3. Melakukan Pendampingan terhadap Perangkat Daerah terkait kelengkapan data pendukung.

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Inspektorat Daerah Kota Jambi pada tahun 2025.

**Tabel 3.7**  
**Analisis Efisiensi**

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran (%)	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(4)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	100	80,27	Efisien
2.		Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	97,07	70,26	Efisien

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Level Kapabilitas APIP didukung oleh sub kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Nilai SAKIP Pemerintah Kota Jambi (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal) didukung oleh sub kegiatan Program Penyelenggaraan Pengawasan. Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi didukung oleh sub kegiatan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.

## 3.2 Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 80,72% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8**  
**Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				Rp	%
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>14,400,775,363</b>	<b>11.808.449.180</b>	<b>80,27</b>
	<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	-	<b>100</b>
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		<b>100</b>
		2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		<b>100</b>
	<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8,892,618,152</b>	<b>7.980.399.866</b>	<b>89,26</b>
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,681,718,152	7.793.219.866	89,77
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	210,900,000	187.180.000	88,75
	<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>19,200,000</b>	<b>19.200.000</b>	<b>100,00</b>
		1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,200,000	19.200.000	100,00
	<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1,081,383,800</b>	<b>516.002.024</b>	<b>51,84</b>
		1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	141,525,000	109.275.350	77,21
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	742,126,000	406.726.674	54,81
		3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	197,732,800	46.458.800	23,50
	<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>997,103,286</b>	<b>675.214.110</b>	<b>55,63</b>
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48,514,881	16.221.622	33,44
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	299,462,682	203.599.799	67,99
		3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,756,282	19.080.052	33,04
		4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94,708,641	45.097.000	47,62
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	216,760,800	114.843.021	52,98
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279,900,000	276.372.616	98,74



No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				Rp	%
	6	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,462,429,525</b>	<b>1.282.370.784</b>	<b>89,52</b>
	1	Pengadaan Mebel	231,781,835	213.707.501	92,20
	2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,230,647,690	1.068.663.283	86,84
	7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>410,157,600</b>	<b>323.346.170</b>	<b>78,89</b>
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000	6.300.000	79,75
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155,200,000	119.320.070	76,88
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	247,057,600	197.726.100	80,03
	8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,537,883,000</b>	<b>1.011.916.226</b>	<b>77,06</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	751,633,000	289.550.226	38,52
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	219,250,000	156.537.500	71,40
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	557,000,000	555.978.500	99,82
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	9.850.000	98,50
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		<b>1,560,139,500</b>	<b>1.137.585.000</b>	<b>78,72</b>
	1	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1,447,639,500</b>	<b>1.037.835.000</b>	<b>68,77</b>
	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	515,850,000	350.850.000	68,01
	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	444,150,000	441.150.000	99,32
	3	Reviu Laporan Kinerja	39,900,000	25.500.000	63,91
	4	Reviu Laporan Keuangan	90,000,000	36.750.000	40,83
	5	Kerjasama Pengawasan Internal	63,097,500	62.835.000	99,58
	6	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	294,642,000	120.750.000	40,98
	2	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>112,500,000</b>	<b>99.750.000</b>	<b>88,67</b>
	1	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	112,500,000	99.750.000	88,67
3	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>		<b>194,950,200</b>	<b>95.617.836</b>	<b>37,73</b>
	1	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>194,950,200</b>	<b>95.617.836</b>	<b>37,73</b>
	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	95,844,000	73.867.836	77,07

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
				Rp	%
	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	18,000,000	2.100.000	11,67
	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	66,106,200	13.350.000	20,19
	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	15,000,000	6.300.000	42,00
<b>J U M L A H</b>			<b>16,155,865,063</b>	<b>13.041.652.016</b>	<b>80,72</b>

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**  
**Anggaran dan Realisasi per Sasaran Tahun 2025**

Sasaran	Indikator Sasaran	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level 3	n/a	n/a	14,400,775,363	11.808.449.180	80,27
	Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	15,5	n/a	n/a	1,755.089.700	1.233.202.836	70,26

## **BAB IV PENUTUP**

### **2.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Secara umum Inspektorat Daerah Kota Jambi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

### **2.2 Rencana Tindak lanjut**

Untuk meningkatkan kinerja guna mencapai Tujuan dan Sasaran maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan di masa mendatang pada Inspektorat adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan arah kebijakan:
  - Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan dari entitas pelaporan yang sesuai dengan SAP.
- 2) Strategi Pengembangan sistem informasi manajemen hasil pemeriksaan berbasis komputer dengan arah kebijakan:
  - Optimalisasi Teknologi Informatika.

3) Strategi Peningkatan pemahaman mengenai SAKIP dengan arah kebijakan:

- Peningkatan kualitas AKIP dalam evaluasi internal AKIP Pemerintah Kota Jambi;
- Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan pengembangan SPIP oleh Perangkat Daerah.

4) Strategi Peningkatan Pelayanan Publik dengan arah kebijakan:

- Pembangunan Zona Integritas.

5) Strategi Peningkatan Kapabilitas APIP dengan arah kebijakan:

- Peningkatan kapasitas SDM (Auditor dan P2UPD) yang sepenuhnya *Controllable* bagi Inspektorat;
- Pembentukan Satgas level kapabilitas APIP;
- Pendampingan oleh BPKP;
- Penyempurnaan Prosedur Pemeriksaan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kota Jambi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Daerah Kota Jambi kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Jambi.

Inspektur,



**DESYANTY, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19791208 199810 2 001

LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESYANTY, S.STP, M.Si  
Jabatan : INSPEKTUR KOTA JAMBI  
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : DR. dr. H. MAULANA, MKM  
Jabatan : Wali Kota Jambi  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

DR. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,  
Inspektur

DESYANTY, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19791208 199810 2 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
INSPEKTORAT KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,00
		Nilai SAKIP (Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal)	15,50
		Nilai Maturitas SPIP	3,15
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1 Perangkat Daerah
		Nilai Survei Penilaian Integritas	75
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	75%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp14.400.775.363,-
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp1.560.139.500,-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp194.950.200,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp16.155.865.063,-</b>

Jambi, November 2025

Pihak Kedua,  
Wali Kota Jambi

DR. dr. H. MAULANA, MKM

TELAH DITELITI KEBENARANYA	
PERENCANA SPLI MUDA	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
TGL	TGL
	
DEVI NOPITA, SE	EDI KARSONI, SE, MM
NIP. 19731109 199303 2 001	NIP. 19550222 201001 1 014

Pihak Pertama,  
Inspektur

  
  
**DESYANTY, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19791208 199810 2 001